

KOTA MADIUN



# LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI PPID PELAKSANA KOTA MADIUN TAHUN 2023



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas perkenaanannya sehingga laporan dan kegiatan *Monitoring* dan Evaluasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Kota Madiun Tahun 2023 ini dapat diselesaikan.

Sebagaimana diketahui PPID merupakan garda terdepan dalam penyampaian informasi dan pembentukan citra pada suatu lembaga. PPID adalah corong badan publik khususnya pemerintah daerah dalam menyampaikan program kerja dan kebijakan pemerintah, serta dituntut untuk dapat mampu meningkatkan pelayanan dan pengelolaan informasi, serta mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam beberapa program pemerintah untuk hasil yang akan dapat dinikmati oleh publik.

Pada era digitalisasi PPID diminta secara aktif menggunakan berbagai macam kanal/media informasi terlebih pemanfaatan TIK dalam menjalankan tugas dan peranannya. Penggunaan media informasi juga telah mengalami perubahan paradigma pola komunikasi, dimana pada komunikasi tidak hanya dua arah saja melainkan *multiple communication*. Informasi yang disampaikan diperlukan kaya data dengan harapan publik dapat menjadi *opinion maker* untuk menyampaikan informasi positif tentang pemerintahan sehingga juga mampu mengajak masyarakat ikut andil dalam jalannya pemerintahan.

Pelaksanaan tugas dan peran PPID di atas agar dapat berjalan dengan baik perlu dilakukan kegiatan *monitoring* dan evaluasi sebagai bentuk pengawasan dan pembinaan yang dilakukan PPID Kota Madiun kepada PPID Pelaksana di Lingkup Pemerintah Kota Madiun yang secara rutin dilaksanakan setiap tahun. Pada tahun 2023 ini, kegiatan *monitoring* dan evaluasi telah dimulai sejak 13 Oktober 2023 sampai dengan 5 Desember 2023 atau kurang lebih dilaksanakan dalam kurun waktu kurang lebih hampir 2 bulan. Tahapan pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi ini dilaksanakan dengan melalui tahapan SAQ (Self Assesment Questionnaire), tahapan visitasi secara daring, dan tahapan paparan bagi PPID Pelaksana yang memperoleh penilaian 5 besar tertinggi pada tahap sebelumnya.

Sebagai bentuk tanggung jawab pada pelaksanaan kegiatan *monitoring* dan evaluasi PPID Pelaksana, maka disusun Laporan Hasil *Monitoring* dan Evaluasi PPID Pelaksana Tahun 2023 ini. Kepada seluruh pihak yang telah membantu proses pelaksanaannya serta memberikan masukan dan saran perbaikan, disampaikan ucapan terima kasih. Semoga Laporan ini dapat berguna dan memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan menjadi bahan bagi peningkatan keterbukaan informasi publik.



Ditandatangani secara elektronik oleh  
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KOTA MADIUN

**NOOR AFLAH, S.Kom**  
NIP 197609072003121007

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul</b>	
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>2</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>3</b>
<b>Daftar Diagram</b> .....	<b>4</b>
<b>Bab I Pendahuluan</b> .....	<b>5</b>
Latar Belakang.....	5
Tujuan .....	9
Ruang Lingkup.....	10
<b>Bab II Pelaksanaan dan Hasil <i>Monitoring</i> dan Evaluasi</b> .....	<b>12</b>
Pelaksanaan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi.....	12
Hasil <i>Monitoring</i> dan Evaluasi .....	13
<b>Bab III Kesimpulan</b> .....	<b>28</b>
Kepatuhan Pengisian SAQ.....	28
Tingkat Keterbukaan Informasi Publik .....	29
<b>Bab IV Lampiran Foto Kegiatan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi</b> .....	<b>31</b>

## DAFTAR DIAGRAM

<b>Diagram I</b>	: Kepatuhan Pengisian SAQ OPD .....	28
<b>Diagram II</b>	: Kepatuhan Pengisian SAQ Kelurahan.....	28
<b>Diagram III</b>	: Tingkat Keterbukaan Informasi Publik .....	29

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Informasi merupakan keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik berupa data, fakta atau penjelasan yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca serta disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non-elektronik. Sejalan dengan hal tersebut pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) mengatur bahwa setiap warga Negara Republik Indonesia berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya sehingga berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis media yang tersedia. Pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 juga menerangkan bahwa Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk mendapatkan hak atas informasi.

Sejalan dengan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik KIP dan wujud tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (*good governance*), Pemerintah Kota Madiun sebagai badan publik dalam penyediaan informasi dan dokumentasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana kepada masyarakat menetapkan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun. Peraturan Wali Kota ini sebagai dasar pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Madiun.

PPID Kota Madiun sesuai dengan Peraturan Wali Kota tersebut terdiri dari PPID Kota Madiun yang dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun dan dibantu oleh 64 PPID Pelaksana, yaitu OPD, BUMD, Kecamatan, dan Kelurahan. Pembentukan PPID Kota Madiun ini juga sejalan dengan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

## **SARANA DAN PRASARANA PPID KOTA MADIUN**

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui PPID Pemerintah Kota Madiun telah didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Adapun fasilitas yang tersedia dalam mendukung pelayanan informasi publik, terdiri dari Ruang Desk/Meja Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasinya yang dilengkapi sarana dan prasarana antara lain:

1. Kursi tamu dan kursi tunggu;
2. Meja layanan informasi dan kursi petugas data dan informasi (Meja Desk Informasi);
3. Ruang Konsultasi PPID;
4. Formulir PPID Kota Madiun;
5. 1 (satu) unit Personal Computer (PC) yang terkoneksi dengan internet;
6. 1 (satu) unit Personal Computer (PC) ramah disabilitas yang terkoneksi dengan internet;
7. 3 (tiga) layar informasi elektronik;
8. 1 (satu) unit printer;
9. 3 (tiga) lemari arsip;
10. Nomor antrian;
11. *Leaflet* dan sarana informasi non-elektronik;
12. Sarana penunjang ramah disabilitas, seperti parkir khusus disabilitas, akses jalan ramah disabilitas, ruang tunggu dan toilet khusus kelompok rentan, dan kursi roda.

Pemerintah Kota Madiun melalui PPID meningkatkan pelayanan informasi dengan membangun dan menyediakan layanan informasi dan dokumentasi publik melalui beberapa media:

1. Melalui website;
  - a) [ppid.madiunkota.go.id](http://ppid.madiunkota.go.id),
  - b) [madiunkota.go.id](http://madiunkota.go.id),
  - c) [madiuntoday.id](http://madiuntoday.id),
2. Melalui aplikasi E-PPID;
3. Ruang pelayanan pengaduan / ruang PPID;
4. Melalui layanan panggilan darurat 112;
5. Melalui layanan WhatsApp Awak Sigap 08113577800;
6. Melalui media sosial;
  - a) FP Pemerintah Kota Madiun,
  - b) FP Madiuntoday,

- c) IG @pemkotmadiun\_
  - d) IG @ppidkotamadiun,
  - e) IG @madiuntoday.id,
  - f) IG @93fmsuaramadiun
  - g) Tiktok Madiuntoday,
  - h) Tiktok Pemerintah Kota Madiun ,
  - i) Twitter @pemkotmadiun\_
  - j) Twitter @madiuntoday.id,
  - k) Youtube Pemerintah Kota Madiun,
  - l) Youtube Madiuntoday TV
7. Melalui aplikasi SP4N-LAPOR!;
  8. Majalah Pendekar;
  9. LPPL Radio Suara Madiun 93.0 FM;
  10. Melalui tatap muka / sosialisasi;
  11. Melalui grup whatsapp untuk mempermudah koordinasi PPID Kota Madiun dengan PPID Pelaksana dalam melakukan pemenuhan informasi publik;
  12. *Monitoring* dan Evaluasi/Visitasi PPID Kota Madiun ke PPID Pelaksana.

### **PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik, meliputi proses yang dimulai dari pengumpulan data, bahan informasi, *draft* jawaban informasi publik, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan serta pelayanan Informasi publik hingga ke proses sengketa informasi publik yang keseluruhannya dilaksanakan oleh PPID Kota Madiun maupun PPID pada perangkat daerah (PPID Pelaksana).

Kegiatan lain yang dilakukan oleh PPID Kota Madiun, yaitu *monitoring* dan evaluasi kepada PPID Pelaksana. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk koordinasi PPID Kota Madiun kepada PPID Pelaksana dalam memaksimalkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik. Monev PPID Pelaksana secara rutin dilakukan setiap tahun kepada PPID Pelaksana. Pelaksanaan monev ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana keterbukaan informasi publik di PPID Pelaksana.

### **PELAKSANAAN MONEV PPID PELAKSANA**

Pelaksanaan Monev PPID Pelaksana Tahun 2023 ini dilaksanakan melalui langkah awal pengisian lembar SAQ (*Self Assesment Questionnaire*) untuk mengetahui kelengkapan *website* PPID Pelaksana, kepatuhan dalam keterbukaan informasi publik serta kendala atau permasalahan apa yang dihadapi oleh PPID Pelaksana dalam melaksanakan tugas menyediakan informasi dan dokumentasi

publik kepada masyarakat sesuai dengan amanat Undang–undang Keterbukaan Informasi Publik. Selain hal tersebut di atas, tujuan pengisian SAQ tersebut agar PPID Pelaksana dapat mengetahui informasi dan dokumentasi publik apa saja yang wajib disediakan, sehingga secara tidak langsung akan berusaha untuk memenuhi permohonan informasi publik yang ada di SAQ.

Tahapan selanjutnya, yaitu pelaksanaan visitasi untuk melihat atau pengecekan yang dilakukan secara daring hasil pengisian SAQ dan mengetahui permasalahan di PPID Pelaksana dalam melaksanakan pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Visitasi dilakukan kepada seluruh PPID Pelaksana yang mengembalikan SAQ kepada PPID Kota Madiun. Pada tahapan visitasi ini pula, turut dilakukan penilaian dengan kriteria ketepatan SAQ, *update* informasi dan tampilan website serta media sosial PPID Pelaksana.

Setelah melewati tahapan visitasi, selanjutnya dilaksanakan tahapan paparan yang diikuti oleh 5 besar PPID Pelaksana OPD terbaik dan 5 besar PPID Pelaksana Kelurahan terbaik berdasarkan penilaian yang dilakukan pada tahapan visitasi. Pada tahapan ini PPID Pelaksana melakukan pemaparan materi yang berisikan substansi materi terkait implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang meliputi, profil badan publik, keterbukaan informasi, pelayanan informasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan publik. Tahapan paparan juga dilakukan tanya-jawab atau wawancara terkait materi yang disampaikan dan juga mengevaluasi hasil dari pelatihan-pelatihan admin PPID Pelaksana, kelengkapan informasi yang harus dicantumkan pada website, pelayanan informasi dan pengaduan yang diberikan kepada masyarakat, serta sekaligus melihat inovasi–inovasi yang diciptakan oleh PPID Pelaksana dalam mengoptimalkan pelayanan informasi publik.

Sehingga, dengan adanya pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi Standar Layanan Informasi Publik dan Website PPID Pelaksana ini dapat diketahui sejauh mana komitmen PPID Pelaksana dalam melaksanakan tugas PPID dan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi kepada masyarakat. Diharapkan pada kemudian hari, PPID Kota Madiun dan PPID Pelaksana di Lingkup Pemerintah Kota Madiun dapat terus meningkatkan pelayanan penyediaan informasi dan dokumentasi publik yang menjadi indikator tingkat keterbukaan informasi publik di Kota Madiun.

Pada tahapan selanjutnya setelah dilakukan evaluasi dan juga penilaian hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi ini juga akan dilakukan perangsangan dalam rangka memberikan penghargaan kepada 5 PPID Pelaksana

terbaik kategori OPD dan Kelurahan di Kota Madiun. Selain penghargaan tersebut, juga diberikan penghargaan kepada admin PPID Pelaksana Kota Madiun terbaik dengan kategori informatif, kreatif, responsif, inovatif, aplikatif, serta kategori edukatif. Penilaian pada kategori admin PPID Pelaksana terbaik ini berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dalam bidang keterbukaan informasi publik, seperti materi informasi yang disampaikan melalui website maupun media sosial, tampilan website dan media sosial, inovasi, respon admin dalam menanggapi permohonan informasi dan pengaduan publik, keaktifan admin, kegiatan admin yang dapat bersifat mendidik dan menginspirasi, dan penerapan hasil pelatihan serta pembinaan untuk keterbukaan informasi publik.

## **B. TUJUAN**

Monitoring dan Evaluasi PPID Pelaksana Tahun 2023 ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui sampai sejauh mana pemahaman PPID Pelaksana mengenai informasi publik yang wajib disediakan serta klasifikasi terhadap informasi;
2. Mengetahui kelengkapan dan pembaharuan isi/konten website PPID Pelaksana;
3. Mengetahui kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh PPID Pelaksana dalam mengelola websitenya;
4. Untuk mencari saran dan masukan dari PPID Pelaksana mengenai apa saja yang bisa dilaksanakan oleh PPID Kota Madiun sebagai bagian koordinasi dalam peningkatan pelayanan informasi publik;
5. Mengetahui penerapan Pelayanan Informasi Publik di PPID Pelaksana, khususnya jika ada permohonan informasi yang bersifat sensitif;
6. Penguatan data melalui website PPID Pelaksana sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kota Madiun dalam merespon dan menindaklanjuti perubahan era memasuki era digital yang lebih baru;
7. Pemantauan dan koordinasi yang intensif antara PPID Kota Madiun dan PPID Pelaksana Kota Madiun.

## **C. RUANG LINGKUP**

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik PPID Pelaksana ini mencakup dua sub kegiatan, yakni monitoring dan evaluasi yang secara rinci uraian kegiatannya meliputi:

### **1. Monitoring**

Monitoring untuk melihat kelengkapan website PPID Pelaksana yang terdiri dari:

- a) Kualitas Informasi;
  - Informasi Wajib Berkala;
  - Informasi terkait program dan/atau kegiatan sesuai tugas dan fungsi;
  - Informasi keuangan;
  - Daftar Informasi Publik;
- b) Jenis Informasi;
  - Informasi Tersedia Setiap Saat;
  - Informasi Terbuka Lainnya;
- c) Pelayanan Informasi;
  - Prosedur Mekanisme Pelayanan Informasi;
  - Pemahaman Substansi Ketepatan Pelayanan Substansi Permohonan Informasi;
- d) Komitmen Organisasi;
  - Profil PPID;
  - Pelaksanaan Tugas PPID;
- e) Sarana Prasarana;
  - Elektronik;
  - Non-Elektronik;
  - Layanan Difabel;
- f) Digitalisasi;
  - Media Sosial yang aktif mengumumkan informasi publik;
  - Inovasi Pengembangan Layanan Publik.

### **2. Evaluasi**

Sedangkan evaluasi mencakup:

- a) Kendala/permasalahan keterbukaan informasi publik di PPID Pelaksana;
- b) Kendala/permasalahan teknis pengisian website;
- c) Kendala/permasalahan pengisian konten berita kegiatan;

- d) Kendala/permasalahan pengklasifikasian informasi;
- e) Kendala/permasalahan transparansi anggaran;
- f) Kendala/permasalahan pemahaman tupoksi PPID;
- g) Kendala/permasalahan penggunaan TIK dalam mengoperasikan website PPID Pelaksana termasuk optimalisasi tampilan website;
- h) Kendala/permasalahan SDM dari pengelola PPID Pelaksana;
- i) Kendala dalam pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat.

## BAB II

### PELAKSANAAN DAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI

#### A. PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

Pada pelaksanaan kegiatan Monev PPID Pelaksana Tahun 2023, PPID Kota Madiun melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di masing – masing unit PPID Pelaksana. Perihal yang dievaluasi, yakni meliputi kelengkapan website, keterbukaan penyajian informasi, kemudahan dalam menemukan kategori yang diinginkan, *update* terhadap informasi kegiatan di masing – masing PPID Pelaksana, tampilan penyajian informasi di website, serta inovasi apa saja yang memudahkan pelayanan informasi publik.

Serupa dengan kegiatan monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya, PPID Pelaksana diwajibkan mengisi SAQ (*Self Assesment Questionnaire*) dan dikirim kembali ke PPID Kota Madiun sebagai dasar penilaian tingkat keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Madiun. SAQ diisi sampai batas waktu yang telah ditentukan, yakni tanggal 13 Oktober – 3 November 2023. Setelah pengisian SAQ yang dilakukan oleh PPID Pelaksana, SAQ dikembalikan kepada PPID Kota Madiun melalui email [ppid@madiunkota.go.id](mailto:ppid@madiunkota.go.id).

Setelah pengembalian SAQ, selanjutnya dilakukan visitasi yang dilaksanakan secara daring untuk melihat dan verifikasi secara langsung terkait ketepatan SAQ, *update* informasi dan tampilan website serta media sosial PPID Pelaksana. Hasil visitasi ini juga menjadi bahan masukan bagi PPID Kota Madiun untuk menentukan bentuk dan model koordinasi maupun pembinaan apa selanjutnya yang dapat difasilitasi oleh PPID Kota Madiun kepada PPID Pelaksana. Tahapan visitasi ini dilakukan pada tanggal 6 – 30 November 2023.

Setelah tahapan visitasi, selanjutnya dilakukan tahapan paparan. Pada tahapan paparan ini diikuti oleh 5 besar PPID Pelaksana kategori OPD dan 5 besar PPID Pelaksana kategori Kelurahan berdasarkan penilaian yang dilakukan pada tahapan visitasi. Pada tahapan ini PPID Pelaksana melakukan pemaparan materi yang berisikan substansi materi terkait implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang meliputi, profil badan publik, keterbukaan informasi, pelayanan informasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan publik. Tahapan paparan juga dilakukan tanya-jawab atau wawancara terkait materi yang disampaikan dan juga mengevaluasi hasil dari pelatihan-pelatihan admin PPID Pelaksana, kelengkapan informasi yang harus dicantumkan

pada website, pelayanan informasi dan pengaduan yang diberikan kepada masyarakat, serta sekaligus melihat inovasi-inovasi yang diciptakan oleh PPID Pelaksana dalam mengoptimalkan pelayanan informasi publik. Tahapan paparan telah dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2023.

Berdasarkan pada hasil kegiatan Monitoring dan Evaluasi PPID Pelaksana Tahun 2023 ini, kendala dan permasalahan yang dialami oleh PPID Pelaksana sebagian besar masih sama dengan yang ditemui pada Monitoring dan Evaluasi PPID Pelaksana tahun sebelumnya, dimana permasalahan tersebut dikarenakan sebagai berikut:

1. Terbatasnya SDM;
2. Terbatasnya sarana dan prasarana;
3. SDM yang kurang handal khususnya dalam bidang penulisan naskah berita dan IT pengelolaan website;
4. SDM khususnya di tingkat PPID Pelaksana Kelurahan banyak yang berganti admin;
5. Manajemen waktu yang belum tertata baik;
6. Admin yang juga merangkap tugas lainnya;
7. Pergantian admin tanpa adanya proses regenerasi sebelumnya.
8. Kurangnya sharing antar admin PPID Pelaksana dan PPID Kota Madiun

## B. HASIL MONITORING DAN EVALUASI

### PENILAIAN PADA MONITORING DAN EVALUASI TAHUN 2023

#### 1. PPID PELAKSANA OPD

No	Nama OPD	Nilai	Keterangan
1	Sekretariat DPRD Kota Madiun	97	Informatif
2	Badan Keuangan dan Aset daerah Kota Madiun	96,4	Informatif
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	96	Informatif
4	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun	95	Informatif
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun	94,5	Informatif
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Madiun	94	Informatif
7	Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Madiun	93	Informatif

8	Kecamatan Taman	92	Informatif
9	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun	91	Informatif
10	Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Madiun	91	Informatif
11	Dinas Perhubungan Kota Madiun	90	Informatif
12	Dinas Kesehatan Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Kota Madiun	87	Informatif
13	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun	87	Informatif
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Madiun	86	Informatif
15	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Madiun	85	Informatif
16	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun	81	Informatif
17	Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiun	81	Informatif
18	Dinas Pendidikan Kota Madiun	80	Menuju Informatif
19	Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun	80	Menuju Informatif
20	Kecamatan Manguharjo	79	Menuju Informatif
21	PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun	79	Menuju Informatif
22	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun	77	Menuju Informatif
23	Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun	77	Menuju Informatif
24	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun	77	Menuju Informatif
25	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Madiun	76	Menuju Informatif
26	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun	74	Menuju Informatif
27	Dinas Perdagangan Kota Madiun	74	Menuju Informatif
28	Inspektorat Kota Madiun	72	Menuju Informatif


29	Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Madiun	71	Menuju Informatif
30	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun	67	Menuju Informatif
31	Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun	66	Menuju Informatif
32	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	53	Cukup Informatif
33	PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun	Website Error	
34	PD. Aneka Usaha Kota Madiun	Website Error	
35	Kecamatan Kartoharjo	0	Tidak Informatif
36	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Madiun	0	Tidak Informatif

## 2. PPID PELAKSANA KELURAHAN

No	Nama Kelurahan	Nilai	Keterangan
1	Kelurahan Pangongangan	94	Informatif
2	Kelurahan Josenan	86	Informatif
3	Kelurahan Manisrejo	85	Informatif
4	Kelurahan Banjarejo	85	Informatif
5	Kelurahan Nambangan Kidul	85	Informatif
6	Kelurahan Oro-Oro Ombo	84	Informatif
7	Kelurahan Kanigoro	83,5	Informatif
8	Kelurahan Mojorejo	80	Menuju Informatif
9	Kelurahan Sukosari	74	Menuju Informatif
10	Kelurahan Tawangrejo	74	Menuju Informatif
11	Kelurahan Taman	72	Menuju Informatif
12	Kelurahan Ngegong	72	Menuju Informatif
13	Kelurahan Kelun	71	Menuju Informatif
14	Kelurahan Winongo	69,5	Menuju Informatif
15	Kelurahan Kartoharjo	68	Menuju Informatif
16	Kelurahan Klegen	67	Menuju Informatif
17	Kelurahan Kuncen	66	Menuju Informatif
18	Kelurahan Sogaten	63	Menuju Informatif
19	Kelurahan Pilangbango	61	Menuju Informatif
20	Kelurahan Nambangan Lor	61	Menuju Informatif
21	Kelurahan Madiun Lor	59	Cukup Informatif
22	Kelurahan Manguharjo	58	Cukup Informatif
23	Kelurahan Pandean	57	Cukup Informatif
24	Kelurahan Demangan	57	Cukup Informatif
25	Kelurahan Rejomulyo	55	Cukup Informatif
26	Kelurahan Kejuron	47	Cukup Informatif
27	Kelurahan Patihan	0	Tidak Informatif

# PENGHARGAAN KEPADA PPID PELAKSANA TERBAIK DARI HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK


## 1. KATEGORI PPID PELAKSANA OPD TERBAIK

No	Nama OPD	Keterangan
1	Sekretariat DPRD Kota Madiun	<p>1. Website</p>  <p>2. Media Sosial</p>  <p>3. Berita</p> 




3  
Badan  
Penanggulangan  
Bencana Daerah  
Kota Madiun

1. Website



2. Media Sosial



3. Berita



4 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun

1. Website



2. Media Sosial



3. Berita



5 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun

1. Website



2. Media Sosial



3. Berita




## 2. KATEGORI PPID PELAKSANA KELURAHAN TERBAIK


No	Nama Kelurahan	Keterangan
1	Kelurahan Pangongangan	<p>1. Website</p>  <p>2. Media Sosial</p>  <p>3. Berita</p> 

2 Kelurahan Josenan


1. Website



2. Media Sosial



3. Berita



3 Kelurahan Manisrejo


### 1. Website



### 2. Media Sosial



### 3. Berita



4 Kelurahan Banjarejo

### 1. Website



### 2. Media Sosial



### 3. Berita





### 3. KATEGORI ADMIN PPID PELAKSANA TERBAIK

No	Nama Admin	OPD/ Kelurahan	Kategori
1	Joko Santosa	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kota Madiun	<b>Informatif</b> Admin PPID Pelaksana terbaik mampu untuk menyampaikan informasi dengan menyajikan fakta, data, atau penjelasan secara jelas dan struktur dalam hal ini mendorong keterbukaan informasi publik di Kota Madiun.
2	Bayu Permana	Kelurahan Nambangan Kidul	<b>Kreatif</b> Admin PPID Pelaksana terbaik mampu untuk melahirkan gagasan keterbukaan informasi publik dalam bentuk baru maupun kombinasi dengan hal-hal yang telah tersedia melalui website dan media sosial dalam rangka mendorong keterbukaan informasi publik di Kota Madiun.
3	Eko Purnomo	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Madiun	<b>Responsif</b> Admin PPID Pelaksana terbaik mampu untuk bersikap proaktif dan cepat tanggap dalam pelayanan informasi dan pengaduan publik masyarakat dalam rangka mendorong keterbukaan informasi publik di Kota Madiun.
4	Ahmadi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun	<b>Inovatif</b> Admin PPID Pelaksana terbaik mampu untuk mengenalkan hal-hal baru yang bermanfaat dalam penyampaian informasi serta pelayanan informasi pada rangka mendorong keterbukaan informasi publik di Kota Madiun.
5	Krisna Bagus Permana	Kelurahan Banjarejo	<b>Aplikatif</b> Admin PPID Pelaksana terbaik mampu untuk menerapkan hasil pelatihan dan pembinaan yang dilakukan oleh PPID Kota Madiun dalam mendorong keterbukaan informasi publik di Kota Madiun

6	Bambang Murjito	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun	<b>Edukatif</b> Admin PPID Pelaksana terbaik mampu untuk menyampaikan informasi yang bersifat mendidik dan memberikan inspirasi dalam mendorong keterbukaan informasi publik melalui media sosial dan website.
---	-----------------	--	---


### Bab III

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi Monitoring dan Evaluasi PPID Pelaksana Kota Madiun Tahun 2023 yang dilaksanakan melalui tahapan awal pengumpulan SAQ (*Self Assesment Questionnaire*) oleh masing – masing PPID Pelaksana baik OPD maupun Kelurahan dan dilanjutkan tahapan visitasi, serta tahapan paparan yang diikuti oleh 5 besar PPID Pelaksana Kategori OPD dan Kategori Kelurahan dapat dilihat tingkat keterbukaan informasi publik di masing– masing PPID Pelaksana.


#### A. KEPATUHAN PENGISIAN SAQ

Diagram 1. Kepatuhan Pengisian SAQ PPID Pelaksana OPD



*Sumber: PPID Kota Madiun*

Diagram 2. Kepatuhan Pengisian SAQ PPID Pelaksana Kelurahan




*Sumber: PPID Kota Madiun*

Berdasarkan data di atas didapatkan hasil bahwa dari pengumpulan SAQ atas ketersediaan informasi publik PPID Kota Madiun tahun 2023 terdapat 34 PPID Pelaksana OPD yang telah mengumpulkan SAQ dari 36 PPID Pelaksana OPD. Sehingga didapatkan hasil tingkat kepatuhan pengisian SAQ PPID Pelaksana OPD mencapai nilai 94%. Sementara untuk PPID Pelaksana Kelurahan, yaitu terdapat 26 PPID Pelaksana Kelurahan yang telah mengumpulkan SAQ dari 27 PPID Pelaksana Kelurahan yang ada. Sehingga, hasil kepatuhan pengisian SAQ PPID Pelaksana Kelurahan mencapai nilai 96%. Beberapa PPID Pelaksana OPD dan Kelurahan yang belum mengumpulkan SAQ menunjukkan masih rendahnya perhatian dari PPID Pelaksana terhadap keterbukaan informasi publik.

## B. TINGKAT KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Diagram 3. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik



Sumber: PPID Kota Madiun

Berdasarkan evaluasi SAQ Monev PPID Pelaksana Tahun 2023 diketahui tingkat keterbukaan informasi publik PPID Pelaksana di Kota Madiun sebagai berikut:

Berdasarkan hasil Diagram 3 tersebut dapat diketahui bahwa tingkat keterbukaan informasi publik di OPD, yaitu terdapat 17 PPID Pelaksana OPD dengan kategori informatif, 14 PPID Pelaksana OPD dengan kategori menuju informatif, 1 PPID Pelaksana OPD dengan kategori cukup, 2 PPID Pelaksana OPD dengan

kategori tidak informatif dan 2 PPID Pelaksana OPD websitenya *error* (terkendala teknis).

Sedangkan untuk PPID Pelaksana Kelurahan dapat dianalisa bahwa terdapat 7 PPID Pelaksana Kelurahan dengan kategori informatif, 13 PPID Pelaksana Kelurahan dengan kategori menuju informatif, 6 PPID Pelaksana Kelurahan dengan kategori cukup informatif dan 1 PPID Pelaksana Kelurahan dengan kategori tidak informatif.

Berdasarkan hasil analisa evaluasi hasil Monitoring dan Evaluasi PPID Pelaksana Kota Madiun Tahun 2023 dapat diketahui bahwa tingkat keterbukaan informasi publik di PPID Pelaksana OPD mencapai nilai 94% sedangkan untuk kelurahan mencapai nilai 96%. Maka, dapat diketahui rata – rata nilai keterbukaan informasi publik di PPID Pelaksana Kota Madiun mencapai **95 %**.

**BAB IV**  
**LAMPIRAN FOTO KEGIATAN MONITORING**  
**DAN EVALUASI PPID KOTA MADIUN**

**a. PAPARAN PPID PELAKSANA**

